

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Pendirian izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD : TK ALAM IT AL KAUTSAR
Jenis Pendidikan : TK
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : Pendirian
Alamat : Jl.Koto Lua RT 001 RW 001
Kelurahan : Koto Lua
Kecamatan : Pauh
Kota : Padang
Pemilik/Pengelola : Yayasan Bismillah Sumatera Barat/
Mardiansyah

KEDUA

: Pendirian Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan 30 Juni 2028

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 30 Desember 2024

Kepala,


Yopi Krislova, SH.MM
NIP. 19730920 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip